

- I. Menetapkan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

2635/Pdt.G/2018/PA JS, tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah;

**Dengan Mengadili sendiri**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.191.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah